



# Dana Abadi Pesantren: Keberpihakan Pemerintah bagi Pendidikan di Pesantren





Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Perpres 82/2021) sebagai salah satu bentuk komitmen kuat pemerintah dalam rangka menunjang fungsi pendidikan dan mendukung pemberdayaan pesantren di Indonesia.


Perpres tersebut merupakan aturan lanjutan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yaitu pasal 49 ayat 2 Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.





Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pengembangan kualitas generasi muda masa kini maupun masa depan melalui dana abadi pendidikan yang kini mencapai Rp81,7 triliun. Jika ditambah dari dana abadi penelitian Rp4,99 triliun, dana abadi kebudayaan Rp1 triliun, serta dana abadi perguruan tinggi Rp3 triliun total anggaran itu sudah mencapai Rp90,69 triliun.

Dana Abadi Pesantren merupakan salah satu dari 5 sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren (Pasal 4 Perpres 82/2021). Sumber lain dari pendanaan tersebut, antara lain





Peruntukan pendanaan penyelenggaraan pesantren tersebut adalah untuk pengembangan fungsi pesantren yang meliputi tiga hal, yaitu

Fungsi pendidikan

Fungsi dakwah

Dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 3 Perpres 82/2021.



Beberapa pihak juga menyampaikan di media perihal kekhawatirannya atas alokasi dana abadi pesantren jika dibagikan ke pesantren terutama bagi pesantren yang berpaham anti- NKRI. Dari kekhawatiran tersebut muncul himbauan agar dana abadi pesantren, antara lain

1

Tidak disalurkan pada pesantren yang terindikasi berpaham anti-NKRI

2

Agar tidak terdapat motif politik dari pengucuran dana abadi pesantren dikarenakan dampak kultural dan tradisi baru dalam sistem pesantren yaitu mekanisme berpayung hukum yang menghubungkan antara pesantren dengan negara.

3

Penyaluran dana abadi pesantren ini juga diharapkan agar bebas dari praktik pungutan liar/pungli dan harus bersih dari unsur suap atau risywah (Timesindonesia.co.id, 2021).





Tantangan ke depan yang dihadapi pihak pesantren dalam hal adanya dana abadi pesantren adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban dana abadi pesantren yang akuntabel.

